



PUTUSAN

Nomor 329 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SUPARDIN M. SAID ; -----
Tempat Lahir : Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 9 Desember 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 16 Rw 05, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 27 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Rasanae Barat, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan 16 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Rasanae Barat, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 25 November 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 25 November 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 ; --
4. Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan 5 Januari 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Desember 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDIN M. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARDIN M. SAID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil new Avanza warna Putih dengan nomor polisi B 1877 GFY, Nomor Rangka : MHJMIBA3JEJ07947, Nomor Mesin ME28750 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI SUHADA ; -----Dikembalikan kepada saksi korban WENDI JHON APRIANTO) ; -----
 - 1 (satu) lembar KTP atas Nama M. RIZKI ; -----(Dirampas untuk dimusnahkan) ; -----
4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----



DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

Bahwa ia Terdakwa SUPARDIN M. SAID pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2015 bertempat di Rt.06/Rw.03 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa SUPARDIN M. SAID mendatangi saksi korban WENDI JHON APRIANTO selaku pemilik usaha rencar mobil untuk menyewa mobil, kemudian Terdakwa ingin menyewa mobil tersebut dengan mengaku bahwa bosnnya yang menyuruh dengan atas nama M. RIZKI untuk urusan bisnis dan kemudian saksi korban meminta KTP tersebut namun belum dibawa kemudian saksi korban menyuruh saksi ALFIN CHANDRA untuk ikut dengan Terdakwa mengambil KTP bosnnya lalu Terdakwa dan saksi ALFIN CHANDRA berangkat untuk mengambil KTP dan sesampainya di jalan raya Gajah Mada kelurahan Pane saksi ALFIN CHANDRA diturunkan kemudian Terdakwa masuk kedalam gang lalu Terdakwa dan saksi ALFIN CHANDRA kembali ketempat saksi korban dan menyerahkan KTP atas nama M.RIZKI, lalu saksi korban percaya karena alamat di dalam KTP bosnya Terdakwa dekat jadi saksi korban percaya, setelah itu Terdakwa mau menyewa mobil tersebut selama 1 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa berencana menyewa 1 hari lalu Terdakwa menyerahkan uang dan saksi korban menyerahkan mobil new avansa dengan Nopol : B1877 GFY warna putih ; -----
- Bahwa setelah ke esokan harinya Terdakwa datang lagi ke tempat saksi korban dan memperpanjang sewannya lagi 1 hari lalu saksi korban memberikannya, lalu sampai hari ketiga dari awal Terdakwa sewa, Terdakwa tidak datang lagi dan



setelah di telephone oleh saksi korban bahwa mengaku masih di WOHA dan terakhir ditanyakan Terdakwa berada di Sape, dan seterusnya Terdakwa tidak ada kejelasan saksi korban merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian saksi korban melacakinya untuk mencari ke alamat bosnya, ternyata tidak ada ada yang bernama M. RIZKI sesuai alamat tersebut, maka dari itu saksi korban terus mencari bersama dengan kakaknya yaitu saksi SUHARTOYO dan sampai mobil saksi korban ditemukan di depan sebuah rumah di Tambora dan kemudian ditanyakan kepada pemilik rumah tersebut ternyata mobil tersebut benar dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu berada tidak jauh dari sana kemudian ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi ; -----

- Bahwa mobil avansa saksi korban pada saat ditemukan sudah diganti oleh Terdakwa menjadi Nopol EA 9411 karena hendak dijual namun belum ada pembeli maka dari itu Terdakwa simpan di TAMBORA ; -----
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa SUPARDIN M. SAID pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2015 bertempat di Rt.06/Rw.03 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa SUPARDIN M. SAID mendatangi saksi korban WENDI JHON APRIANTO selaku pemilik usaha rencar mobil untuk menyewa mobil, kemudian Terdakwa ingin menyewa mobil tersebut dengan mengaku bahwa bosnya yang menyuruh dengan atas nama M. RIZKI untuk urusan bisnis dan kemudian saksi korban meminta KTP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum dibawa kemudian saksi korban menyuruh saksi ALFIN CHANDRA untuk ikut dengan Terdakwa mengambil KTP bosnya lalu Terdakwa dan saksi ALFIN CHANDRA berangkat untuk mengambil KTP dan sesampainya di jalan raya Gajah Mada kelurahan Pane saksi ALFIN CHANDRA diturunkan kemudian Terdakwa masuk kedalam gang lalu Terdakwa dan saksi ALFIN CHANDRA kembali ketempat saksi korban dan menyerahkan KTP atas nama M.RIZKI, lalu saksi korban percaya karena alamat di dalam KTP bosnya Terdakwa dekat jadi saksi korban percaya, setelah itu Terdakwa mau menyewa mobil tersebut selama 1 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa berencana menyewa 1 hari lalu Terdakwa menyerahkan uang dan saksi korban menyerahkan mobil new avansa dengan Nopol : B1877 GFY warna putih ; -----

- Bahwa setelah ke esokan harinya Terdakwa datang lagi ke tempat saksi korban dan memperpanjang sewannya lagi 1 hari lalu saksi korban memberikannya, lalu sampai hari ketiga dari awal Terdakwa sewa, Terdakwa tidak datang lagi dan setelah di telephone oleh saksi korban bahwa mengaku masih di WOHA dan terakhir ditanyakan Terdakwa berada di Sape, dan seterusnya Terdakwa tidak ada kejelasan saksi korban merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian saksi korban melacakinya untuk mencari ke alamat bosnya, ternyata tidak ada ada yang bernama M. RIZKI sesuai alamat tersebut, maka dari itu saksi korban terus mencari bersama dengan kakaknya yaitu saksi SUHARTOYO dan sampai mobil saksi korban ditemukan di depan sebuah rumah di Tambora dan kemudian ditanyakan kepada pemilik rumah tersebut ternyata mobil tersebut benar dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu berada tidak jauh dari sana kemudian ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi ; -----
- Bahwa mobil avansa saksi korban pada saat ditemukan sudah diganti oleh Terdakwa menjadi Nopol EA 9411 karena hendak dijual namun belum ada pembeli maka dari itu Terdakwa simpan di TAMBORA ; -----

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi WENDI JHON APRIANTO ; -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita di Isra Rencar di Lingkungan Tato Rt 06 Rw 03 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa datang ke Rencar saksi untuk menyewa mobil ; -----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan KTP dan SIM Terdakwa, namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan KTP saja ; -----
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk memanggil Bos Terdakwa atau mengambil KTP dan SIM Bos Terdakwa sebagai jaminan ; -----
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada saksi ALFIN CANDRA untuk mengantar Terdakwa, namun Terdakwa menurunkan saksi ALFIN CANDRA di luar gang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam gang untuk mengambil KTP Bos Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KTP atas nama M. RIZKI sebagai jaminan sewa mobil ; -----
- Bahwa kemudian saksi meminjamkan mobil kepada Terdakwa dengan perjanjian sehari dengan uang sewa Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang sewa mobil ; -----
- Bahwa kemudian setelah 8 (delapan) hari Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil saksi ; -----



- Bahwa kemudian saksi mencari mobil saksi dan saksi menemukan mobil saksi tersebut di daerah Tambora, oleh Terdakwa mobil saksi sedang diparkir di rumah salah satu warga yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa ketika saksi menemukan mobil saksi, Terdakwa sudah mengganti Nomor Polisi mobil saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengira Terdakwa bernama M. RIZKI karena Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dengan foto Terdakwa namun atas nama M. RIZKI ; -----
- Bahwa saksi pernah mencari M. RIZKI di alamat yang tertera dalam KTP yang dijaminan Terdakwa, namun tidak ada orang yang bernama M. RIZKI di alamat tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengamati KTP yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa, ternyata itu KTP seseorang yang ditempel kertas bertulis identitas seperti KTP ASLI ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi RENDI RIZKI ; -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita di Isra Rencar di Lingkungan Tato Rt 06 Rw 03 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa datang ke Rencar saksi WENDI JHON APRIANTO untuk menyewa mobil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ALFIN CHANDRA, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah dilakukan penyumpahan, atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita di Isra Rencar di Lingkungan Tato Rt 06 Rw 03 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa datang ke Rencar saksi WENDI JHON APRIANTO untuk menyewa mobil ; -----
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO menanyakan KTP dan SIM Terdakwa, namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan KTP saja ; -----
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO meminta kepada Terdakwa untuk memanggil Bos Terdakwa atau mengambil KTP dan SIM Bos Terdakwa sebagai jaminan ; -----
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO meminta kepada saksi ALFIN CANDRA untuk mengantar Terdakwa, namun Terdakwa menurunkan saksi ALFIN CANDRA di luar gang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam gang untuk mengambil KTP sebagaimana dimaksud oleh saksi WENDI JHON APRIANTO ; --
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO meminjamkan mobil kepada Terdakwa dengan perjanjian sehari dengan uang sewa Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KTP atas nama M. RIZKI sebagai jaminan sewa mobil ; -----
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan KTP atas nama M. RIZKI adalah untuk mengecoh saksi WENDI JHON APRIANTO selaku pemilik rencar mobil, dengan tujuan apabila mobil yang Terdakwa sewa berhasil dijual, maka pemilik mobil akan sulit mencari Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang sewa mobil ; -----
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual mobil yang Terdakwa sewa dari saksi WENDI JHON APRIANTO ; -----
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual mobil tersebut seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa selama 3 (tiga) hari mobil tersebut Terdakwa simpan di rumah ADY SLENK, namun tidak ada yang mau membeli mobil tersebut ; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selama 2 (dua) hari mobil tersebut Terdakwa sembunyikan di kampung, namun tetap tidak ada yang mau membeli mobil tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyembunyikan mobil tersebut di Calabai, Kabupaten Dompu selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO menemukan Terdakwa dan mobil tersebut di Calabai, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan mobil tersebut dibawa ke Polsek Rasanae Barat untuk diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil new Avanza warna Putih dengan nomor polisi B 1877 GFY, Nomor Rangka : MHJMIBA3JEJ07947, Nomor Mesin ME28750 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI SUHADA ; -----
- 1 (satu) lembar KTP atas Nama M. RIZKI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **kedua** Penuntut umum ; -----

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ; -----
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa SUPARDIN M. SAID dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toeliching (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan ; -----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita di Isra Rencar di Lingkungan Tato Rt 06 Rw 03 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa datang ke Rencar saksi WENDI JHON APRIANTO untuk menyewa mobil ; -----
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO menanyakan KTP dan SIM Terdakwa, namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan KTP saja ; -----
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO meminta kepada Terdakwa untuk memanggil Bos Terdakwa atau mengambil KTP dan SIM Bos Terdakwa sebagai jaminan ; -----
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO meminta kepada saksi ALFIN CANDRA untuk mengantar Terdakwa, namun Terdakwa menurunkan saksi ALFIN CANDRA di luar gang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam gang untuk mengambil KTP sebagaimana dimaksud oleh saksi WENDI JHON APRIANTO ; --
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO meminjamkan mobil kepada Terdakwa dengan perjanjian sehari dengan uang sewa Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KTP atas nama M. RIZKI sebagai jaminan sewa mobil ; -----
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan KTP atas nama M. RIZKI adalah untuk mengecoh saksi WENDI JHON APRIANTO selaku pemilik rencar mobil, dengan tujuan apabila mobil yang Terdakwa sewa berhasil dijual, maka pemilik mobil akan sulit mencari Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang sewa mobil ; -----
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual mobil yang Terdakwa sewa dari saksi WENDI JHON APRIANTO ; -----
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual mobil tersebut seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Bahwa selama 3 (tiga) hari mobil tersebut Terdakwa simpan di rumah ADY SLENK, namun tidak ada yang mau membeli mobil tersebut ; -----
- Bahwa kemudian selama 2 (dua) hari mobil tersebut Terdakwa sembunyikan di kampung, namun tetap tidak ada yang mau membeli mobil tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyembunyikan mobil tersebut di Calabai, Kabupaten Dompu selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa kemudian saksi WENDI JHON APRIANTO menemukan Terdakwa dan mobil tersebut di Calabai, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan mobil tersebut dibawa ke Polsek Rasanae Barat untuk diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita di Isra Rencar di Lingkungan Tato Rt 06 Rw 03 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa menyewa mobil milik saksi WENDI JHON APRIANTO ;

Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KTP atas nama M. RIZKI sebagai jaminan sewa mobil ; -----

Bahwa maksud Terdakwa menggunakan KTP atas nama M. RIZKI adalah untuk mengecoh saksi WENDI JHON APRIANTO selaku pemilik rencar mobil, dengan tujuan apabila mobil yang Terdakwa sewa berhasil dijual, maka pemilik mobil akan sulit mencari Terdakwa ; -----

Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang sewa mobil ; -----

Bahwa selama 8 (delapan) hari Terdakwa bermaksud menjual mobil tersebut namun tidak ada yang berminat ; -----

Menimbang, bahwa maksud perbuatan Terdakwa menyewa mobil saksi WENDI JHON APRIANTO WENDI JHON APRIANTO adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa, hal tersebut terbukti dari perbuatan Terdakwa selanjutnya yakni Terdakwa berusaha menjual mobil tersebut meski tidak ada yang berminat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menyewa mobil dari saksi WENDI JHON APRIANTO, kemudian berusaha menjual mobil tersebut tanpa



seizin saksi WENDI JHON APRIANTO, merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan saksi WENDI JHON APRIANTO ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam unsur Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain tersebut berada di tangan si pelaku dengan seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita di Isra Rencar di Lingkungan Tato Rt 06 Rw 03 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa menyewa mobil milik saksi WENDI JHON APRIANTO ;

Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KTP atas nama M. RIZKI sebagai jaminan sewa mobil ; -----

Bahwa maksud Terdakwa menggunakan KTP atas nama M. RIZKI adalah untuk mengecoh saksi WENDI JHON APRIANTO selaku pemilik rencar mobil, dengan tujuan apabila mobil yang Terdakwa sewa berhasil dijual, maka pemilik mobil akan sulit mencari Terdakwa ; -----

Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang sewa mobil ; -----

Bahwa selama 8 (delapan) hari Terdakwa bermaksud menjual mobil tersebut namun tidak ada yang berminat ; -----

pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 11.00 wita di Isra Rencar di Lingkungan Tato Rt 06 Rw 03 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa menyewa mobil milik saksi WENDI JHON APRIANTO ;

Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KTP atas nama M. RIZKI sebagai jaminan sewa mobil ; -----

Bahwa maksud Terdakwa menggunakan KTP atas nama M. RIZKI adalah untuk mengecoh saksi WENDI JHON APRIANTO selaku pemilik rencar mobil, dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Rbi



tujuan apabila mobil yang Terdakwa sewa berhasil dijual, maka pemilik mobil akan sulit mencari Terdakwa ; -----

Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa 1 (satu) hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk memperpanjang sewa mobil ; -----

Bahwa selama 8 (delapan) hari Terdakwa bermaksud menjual mobil tersebut namun tidak ada yang berminat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi WENDI JHON APRIANTO, sehingga mobil saksi WENDI JHON APRIANTO berada ditangan Terdakwa dengan izin dan sepengetahuan dari saksi WENDI JHON APRIANTO ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian mobil saksi WENDI JHON APRIANTO berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi WENDI JHON APRIANTO ; -----
- Terdakwa pernah dihukum ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----



- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa tidak berbelit-belit ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 372 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDIN M. SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti ; -----
 - 1 (satu) unit mobil new Avanza warna Putih dengan nomor polisi B 1877 GFY, Nomor Rangka : MHJMIBA3JEJ07947, Nomor Mesin ME28750 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI SUHADA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi WENDI JHON APRIANTO ; -----

- 1 (satu) lembar KTP atas Nama M. RIZKI ; -----

Dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **YANTO ARIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **WAHYU** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **I KOMANG UGRA JAGIWRATA, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rababima dan dihadiri pula oleh Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DIDIMUS HARTANTO D., S.H.

YANTO ARIYANTO, S.H.

PANITERA PENGANTI

WAHYU

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2015/PN.Rbi